

POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA

Nuruddin¹, Muh. Rizal Hamdi²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat, Indonesia

Email koresponden: nurudin@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to explain the political and legal aspects of changes in the terms of office of village heads in Indonesia and to analyze the masalah perspective. This research is a descriptive-analytic literature study using a normative approach.

The results of this research are that the current term of office and period of the village head is considered insufficient to develop the village due to the tension and polarization of society after the Village Head Election, the village head's term of office being too short will result in failure to achieve the vision and mission. However, this cannot be used as an absolute reason for extending the term of office of the village head, considering that it will be the entry point for changes to be made in aspects of the terms of the executive institutions of the president, governor, regent, mayor and legislative institutions, both the DPR and DPD at the center and also in the area. The extension of the term of office at the village government level has the potential to make the democratic climate of village government unhealthy and can even foster oligarchy in the village. Giving a village head a long term of office is not a guarantee that a development climate will be developed, the village head is actually required or given a challenge to work effectively and efficiently within the specified period in developing the design of his village. In the perspective of masalah murlah, namely establishing laws in matters that are not mentioned at all in the Qur'an or al-Sunnah, with consideration for the benefit or interests of human life which is based on the principle of attracting benefits and avoiding damage. The extension of the village head's term of office is actually contrary to the concept of masalah murlah.

Keywords: *Legal Politics, Change in Term of Office, Village Head*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan aspek politik hukum terhadap perubahan masa jabatan kepala desa di Indonesia dan melakukan analisa perspektif masalah. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library*

research) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan normatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah Masa jabatan dan periode kepala desa saat ini dinilai tidak cukup membangun desa karena adanya ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca Pilkades, masa jabatan kepala desa terlalu pendek akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan mutlak untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa, mengingat akan menjadi pintu masuk untuk dilakukan perubahan dalam aspek periode lembaga eksekutif presiden, gubernur, bupati, Walikota dan lembaga legislatif, baik itu DPR dan DPD di pusat mau pun di daerah. Adanya perpanjangan masa jabatan dalam tingkat pemerintahan desa berpotensi membuat iklim demokrasi pemerintahan desa menjadi tidak sehat dan bahkan dapat menyuburkan oligarki di desa. Pemberian masa jabatan yang panjang terhadap kepala desa tidak menjadi jaminan iklim pembangunan akan terbangun, kepala desa justru dituntut atau diberikan tantangan untuk bekerja efektif dan efisien dalam periode yang ditetapkan dalam membangun desainya. Dalam perspektif *masalah mursalah* yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Pernajangan masa jabatan kepala desa ini justru bertentangan dengan konsep *masalah mursalah*.

.

Kata Kunci : Politik Hukum, Perubahan Masa Jabatan, Kepala Desa

Article history: Received : 01/05/2024 Approved : 10/06/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

Pendahuluan

Dalam Konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 19945 tidak ditemukan secara eksplisit nomenklatur tentang Desa. Akan tetapi perdebatan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari mengaktualisasikan Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada akhirnya, perdebatan tersebut mengarah pada kesepakatan agar

perihal teknis penjabaran susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan akan diatur melalui undang-undang, termasuk mengenai desa.¹

Selain itu, para perumus perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menyadari perlunya penghormatan terhadap desa yang amat terkait dengan masyarakat adat penting untuk diakomodir dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena alasan historis. Namun, karena penyebutan desa sendiri masih berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, maka jalan tengah yang diambil adalah penegasan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Klausul tersebut membuat negara harus melakukan rekognisi kepada kesatuan masyarakat hukum adat, yang didalamnya mencakup *desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangui, pakraman, lembang*, dan seterusnya.

Pasca amandemen ke-empat Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam berbagai macam undang-undang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sorotan serius dan cukup signifikan dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, kepala desa dipilih melalui pemilihan langsung oleh warga desa untuk masa jabatan enam tahun, dan dapat menjabat selama tiga periode berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Hal ini mengartikan bahwa kepala desa bisa menjabat hingga 18 tahun untuk 3 periode jabatan.

Kendati demikian, masa jabatan kepala desa sudah panjang, masih ada ketidakpuasan yang diutarakan kepala desa. Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) misalnya, mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga 9 tahun per periode selama 3 periode.³ Hal ini senada dari tuntutan

¹ Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 1145-1431.

² Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

³ Detik.com, “Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Sampai 27 Tahun”, 2023,

demonstrasi yang dilakukan para kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Januari lalu di depan gedung DPR yang menuntut perpanjangan jabatan hingga 9 tahun selama 3 periode.⁴ Tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa didasari oleh beberapa alasan, salah satunya adalah kebutuhan akan kepemimpinan yang stabil dan berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, kepala desa yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang kondisi lokal dianggap mampu memimpin desa dengan lebih efektif, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks.

Menurut Amancik, dkk Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan mengalami dinamika, hingga puncaknya mengalami perpanjangan dalam Undang-Undang Desa, yaitu enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan, dan diperkuat Putusan MK No.42/PUU-XIX/2021. Kedua, kelemahan Masa Jabatan Kepala Desa Tiga Periode: menimbulkan ketidakadilan bagi Calon Kepala Desa non incumbent, mengingat Calon Kepala Desa incumbent dapat menggunakan fasilitas umum dan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk berkampanye, dan rentan terjadi ketidaknetralan birokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa. Kelebihan Masa Jabatan Kepala Desa Satu Periode adalah Kepala Desa lebih fokus bekerja dan tidak terganggu oleh jadwal kampanye serta keinginan untuk terpilih kembali dan untuk mempercepat regenerasi kepemimpinan desa. Ketiga, Gagasan Masa Jabatan Kepala Desa Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun bisa terimplementasi dengan jalan melakukan amandemen formal UUD 1945 Kelima; Merevisi Undang-Undang Desa; dan menjadikan Masa Jabatan Satu Periode dengan masa jabatan tujuh tahun sebagai Konvensi Ketatanegaraan.⁵

<https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desabisasampai-27-tahun>.

⁴ Liputan 6, “Demo Kades di Gedung DPR dan Polemik Masa Jabatan 9 Tahun”, 2023,

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5188990/demo-kades-di-gedung-dpr-dan-polemikmasa-jabatan-9-tahun>

⁵ Amancik, dkk., “REFORMULASI PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 12, No.1 Tahun 2023. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1098/323>

Pembahasan

Sejarah sistem pemerintahan desa di Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dan bervariasi, yang mencerminkan perubahan politik, sosial, dan budaya dari masa ke masa. Pada masa sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah-wilayah di Nusantara memiliki sistem pemerintahan desa yang bervariasi, tergantung pada adat dan kebudayaan setempat. Desa atau komunitas lokal biasanya dipimpin oleh seorang kepala suku atau kepala adat, yang dipilih berdasarkan garis keturunan atau kemampuan mereka dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Ketika Belanda datang dan menjajah Nusantara, sistem pemerintahan desa mulai mengalami perubahan. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pemerintahan desa yang lebih terstruktur untuk kepentingan pengendalian wilayah. Di Jawa, misalnya, sistem ini dikenal dengan sebutan *desa* yang dipimpin oleh seorang *lurah*, di bawah pengawasan asisten residen Belanda. Selain itu, pemerintah kolonial juga menerapkan sistem pajak dan kerja paksa (*kulturstelsel*) melalui perangkat desa.

Setelah Indonesia merdeka, desa tetap menjadi satuan pemerintahan terkecil dalam struktur administrasi negara. Pada awal kemerdekaan, terdapat kebijakan yang memberikan otonomi cukup besar kepada desa dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat lokal.

Pada masa Orde Baru, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, terjadi sentralisasi kekuasaan yang juga mempengaruhi pemerintahan desa. Pemerintahan desa dijadikan sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional yang terintegrasi, dengan lurah atau kepala desa sering kali menjadi bagian dari jaringan politik Golkar. Kebijakan ini cenderung mengurangi otonomi desa dan mengarahkan desa untuk lebih tunduk pada kebijakan pusat.

Era Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa, termasuk dalam mengelola keuangan dan sumber daya mereka sendiri. Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi otonomi desa. Undang-undang ini memberikan ruang bagi desa untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan adat istiadat setempat serta memaksimalkan potensi lokal.

Saat ini, desa di Indonesia memiliki posisi yang penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah pusat secara rutin menyalurkan dana desa yang dikelola langsung oleh pemerintahan desa. Kepala desa dipilih langsung oleh warga desa melalui pemilihan umum, dan desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan masyarakat desa. Sistem pemerintahan desa di Indonesia mencerminkan dinamika antara kebutuhan otonomi lokal dan pengaruh kebijakan nasional, serta peran desa dalam konteks pembangunan dan demokrasi di tingkat lokal.

Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan local, pengelolaan sumber daya local, dan kehidupan social budaya masyarakat Desa.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas social budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada ditengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar territorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.⁶

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, territorial, dan/atau gabungan genealogis dan territorial. Yang diatur dalam Undang-Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan territorial. Dalam kaitan itu, Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya

⁶ Haris Syamsuddin, *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Buku Obor, 2014), hlm. 44

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat itu telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku. UU No 23 Tahun 2014 pada BAB I pasal 1 ayat (43) menyebutkan bahwa,

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya juga dirumuskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam BAB I pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar pelayanan Minimal Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Desa memuat rumusan yang sama tentang desa yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁷

Desa dimakani sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, mengakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemilihan Kepala Desa di Indonesia

Pemilihan kepala desa merupakan siklus 6 tahunan dengan menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut turut seperti terdapat pada Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan pemilihan kepala daerah diatur berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-undang.

Suhu politik saat pemilihan juga tak ada beda bahkan bisa lebih mencekam dibanding dengan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati/walikota). Kental dengan gejolak, intrik yang sering kali mengarah ke anarkis di antara para pendukung demi sang jagoan. Permusuhan pasca pemilihan yang terjadi pun bisa berlangsung tahunan, bahkan lebih mirisnya lagi terdapat perpecahan antar keluarga. Itulah realita dan dinamika yang terjadi pada kontestasi atau pemilihan kepala desa. Namun demikian bisa

⁷ CF. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*(Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm.7

dikatakan bahwa, cikal bakal demokrasi yang sesungguhnya ada pada saat pemilihan kepala desa. Sebab, sejak awal pemilihan seorang kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat.

Dari masa ke masa, sejarah telah banyak mencatat kisah terkait pemerintahan desa sekaligus sosok para pemimpinnya. Di berbagai daerah, sebutan untuk kepala desa pun sangat beragam seperti jaro, lurah, kuwu dan lainnya yang mengemban tugas sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (4) dijelaskan bahwa: Kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Kepala desa ialah mereka yang memimpin pemerintahan desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam menjalankan roda pemerintahannya, seorang kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Menjadi kepala desa tak ubahnya seperti kepala daerah pada umumnya, ia ibarat raja kecil di wilayahnya.

Pemilihan kepala desa sangat kental dengan nuansa politik kekerabatan, karena lingkup desa yang tidak begitu luas sehingga pertalian saudara di antara para calon selalu saja terhubung, terlebih di antara para pendukung. Permusuhan/perpecahan diantara keluarga setiap orang per orang berat terasa dan menohok, juga sangat miris jika kondisi seperti itu masih terpelihara sampai kini. Menyikapi hal itu, membangun hubungan harmonis di dalam lingkup pemilihan kepala desa sangat diperlukan.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan proses demokratis untuk memilih kepala desa yang akan memimpin pemerintahan desa di Indonesia selama enam tahun. Pemilihan ini memiliki karakteristik unik yang berbeda dari pemilu untuk memilih pejabat di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. emilihan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) serta peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. UU Desa memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk menentukan sendiri pemimpinnya secara langsung. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang memiliki hak pilih. Pemilihan ini biasanya dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten/kota, walaupun ada juga desa-desa yang melakukan pemilihan secara individual sesuai dengan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya.

Pilkades sering kali melibatkan persaingan ketat karena kepala desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan di tingkat lokal. Dinamika sosial seperti persaingan antarkelompok masyarakat atau politik lokal juga sering mempengaruhi proses pemilihan. Di beberapa daerah, Pilkades dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik, terutama terkait hasil pemilihan atau ketidakpuasan salah satu pihak.

Politik Hukum Perubahan Perpanjangan masa Jabatan Kepala Desa

Pemulihan pasca konflik dalam Pilkades tersebut membutuhkan waktu 3 sampai 4 tahun sehingga dengan masa periode 6 tahun dianggap tidak cukup untuk menyelesaikan problem di desa pasca Pilkades. Masa Jabatan dan periode dinilai tidak cukup membangun desa karena adanya ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca pilkades, masa jabatan kepala desa terlalu pendek akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi. Berbagai alasan inilah yang membuat sistem pemerintah di desa perlu menjadi hal yang berbeda dengan pemilihan pada umumnya. Pertimbangan prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang sangat mendasar dan dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberikan warna dan sifat pada keseluruhan UU di bidang politik. Terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala daerah idealnya tidak boleh melanggar prinsip kedaulatan rakyat, di mana prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan dalam UU dan konstitusi yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dan penilaian suara pemilih yang tidak boleh didistorsi oleh kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pribadi dan kelompok.²⁶ Ketentuan dalam UUD 1945 yang harus dijadikan acuan politik hukum Pilkades yang secara tegas tidak

menyatakan bahwa sistem Pilkades dibuat berbeda masaperiode yang dijamin oleh hukum dan konstitusi.⁸

Pilkades merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembentukan pemerintahan desa. Pilkades dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling kongkret partisipasi rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan Pilkades selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pilkades diharapkan pemerintahan desa yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan.

Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan Pilkades telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan Pilkades selalu memiliki UU tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya. Saat ini para pembentuk UU juga tengah mempersiapkan UU yang akan menentukan sistem dan penyelenggaraan Pilkades yang akan datang.²⁹ Perbaikan sistem dan penyelenggaraan Pilkades memang selalu diperlukan, berkaca dari kelemahan dan kelebihan dari sistem dan penyelenggaraan Pilkades yang lalu. Semua perbaikan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pilkades, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi. Perubahan sistem peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan sistem hukum, karena peraturan perundang-undangan sebagai hokum tertulis merupakan bagian dari sistem hukum yang secara universal terdiri atas *structure*, *substance* dan *culture* yang perlu mendapatkan perhatian.⁹

Namun demikian, tentu perbaikan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dan mengarah pada nilai konstitusional. Selain itu, setelah lebih dari satu dasawarsa reformasi, sudah saatnya terdapat satu sistem dan model penyelenggaraan Pilkades yang di pandang tepat sesuai dengan konstitusi dan kondisi bangsa Indonesia.

⁸ Jaidun, “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (Desember 2023): 197.

⁹ Fita Dwi Pratiwi, “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Desember 2023): 267.

<https://pustaka.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/22532/11699>.

Dalam sistem Pilkades adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun berpotensi mematikan dinamika demokrasi di Indonesia dan juga berpotensi menyuburkan dinamika oligarki yang dewasa ini marak terjadi di berbagai daerah. Dinamika dinasti politik kepala desa yang marak terjadi di setiap daerah membuat perputaran sirkulasi Elit bertumpuk pada kelompok tertentu atau keluarga tertentu sehingga penumpukan kekuasaan selama bertahun-tahun terjadi, mengakibatkan minimnya representasi publik yang mampu di implementasikan dengan hanya melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam kekuasaan semu. Hal ini tidak hanya berhenti di situ saja mengingat dinamika oligarki ini juga berpotensi memperlemah transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan desa serta potensi pembangunan desa, yang sering disinyalir melahirkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang sulit dibuktikan keberadaannya.¹⁰

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁶ Sederhananya, politik hukum merupakan pilihan politis institusi pembentuk hukum untuk memberlakukan hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Studi politik hukum sekurang-kurangnya meliputi 3 hal yakni, (1) kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara; (2) latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum; dan (3) penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan. Arah politik hukum suatu undang-undang dapat diketahui dari landasan filosofis dan sasaran pengaturan sebagaimana kajian dalam naskah akademik.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Desa. Dalam kurun waktu tersebut, Kepala Desa memiliki waktu yang lebih banyak untuk mensejahterakan warganya dan pembangunan desa dapat lebih efektif tidak terpengaruh oleh dinamika politik akibat pemilihan kepala desa. Perpanjangan masa jabatan tersebut juga bukan merupakan suatu bentuk arogansi melainkan kebutuhan untuk menyelesaikan konflik pasca pemilihan

¹⁰ Sandy Mulia Arhdan, "Problematisasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (Agustus 2023): 76.

Kepala Desa. Selain itu, perpanjangan masa jabatan tersebut guna meredam ketegangan dan polarisasi politik pasca pemilihan Kepala Desa. Selama ini masyarakat sering terbelah akibat perbedaan pilihan calon Kepala Desa dan berdampak pada berkurangnya produktifitas masyarakat serta banyaknya aktifitas desa terbengkalai. Ketegangan dan polarisasi tersebut dapat diredam jika masa jabatan kepala desa ditambah. Dalam kurun waktu tersebut, apabila terdapat persoalan yang mempermasalahkan kinerja Kepala Desa buruk maka masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk memberhentikan Kepala Desa yang kinerjanya buruk. Dengan begitu, warga desa tidak perlu menunggu selama 9 (Sembilan) tahun untuk mengganti Kepala Desa yang berkinerja buruk. Sedangkan untuk perpanjangan masa jabatan Kepala Desa tetap dibatasi selama 18 tahun atau dua periode.

Dengan alasan tersebut, apabila pembentuk undang-undang menyepakati adanya perubahan masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun dan menyepakati adanya perubahan dalam periodisasi jabatan Kepala Desa tersebut dari 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut menjadi 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut agar pengaturan perpanjangan masa jabatan tersebut tetap dibatasi selama 18 tahun, maka dipandang perlu juga untuk melakukan perubahan terhadap masa jabatan dan periodisasi Badan Permusyawaratan Desa.

Secara filosofis, pemerintahan Desa merupakan pondasi bagi tata kelola pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, semua obyek pembangunan nasional mengarah kepada Desa. Namun masyarakat Desa belum menikmati hasil pembangunan sepenuhnya. Kesejahteraan masyarakat Desa dan aparatur penyelenggara pemerintahan Desa masih jauh dari harapan. Secara sosiologis, banyaknya aspirasi masyarakat dan perangkat Desa yang menghendaki agar Undang-Undang Desa dilakukan perubahan merupakan aspirasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh DPR RI. Secara yuridis, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, belum menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan perangkat Desa sehingga Undang-Undang Desa perlu dilakukan perubahan dengan tetap memperhatikan dinamika dan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Analisis Masalah terhadap Perubahan masa Jabatan Kepala Desa

Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari perwujudan kehidupan demokrasi pada level politik paling bawah (akar rumput). Pimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sudah ditentukan masa jabatannya yakni 5 (lima) tahun untuk satu periode, masa jabatan tersebut sudah final dan tidak akan diubah menjadi di atas 5 (lima) tahun, karena merupakan keputusan politik yang demokratis. Sehingga dengan demikian sama halnya juga dengan masa jabatan kepala desa, karena hal tersebut untuk mencegah terbentuknya pemerintahan yang otoriter (diktator). Secara demokratis pembatasan kekuasaan adalah memberikan peluang politik masyarakat untuk tampil dalam Pilkades, karena menyangkut hak dan kepentingan rakyat.

Sejarah mencatat kekuasaan yang dijalankan terlalu lama akan melahirkan kekuasaan tangan besi (otoriter). Perpanjangan masa jabatan kepala desa merusak perasaan public yang ingin terlibat dalam pemerintahan desa pada periode-periode berikutnya. Hak-hak rakyat dalam berdemokrasi dibatasi atau dipersempit dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, ketidakadilan akan selalu mendera dalam sistem politik pada tingkat pemerintahan desa. Hal ini justru mendatangkan mudarat bagi kepala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kondusif, akibat yang terjadi justru kemunduran.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi dilematik. Secara aturan kewenangan perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk UU yang bersifat politis. Namun, di sisi lain menurut prinsip demokrasi yang menginginkan adanya pembatasan kekuasaan, hal ini akan berpotensi untuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), karena pada prinsipnya demokrasi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan absolut atau diktator, sehingga penyalahgunaan kekuasaan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di tingkat desa tidak terjadi lagi.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun mematikan semangat reformasi dan amandemen UUD 1945 yang memberikan legitimasi demokrasi dengan memberikan sependek mungkin kekuasaan kepada Elit dalam mewujudkan sirkulasi Elit yang ideal. Perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun berpotensi akan melahirkan preseden yang buruk dalam demokrasi Indonesia mengingat jika dengan alasan polarisasi pasca Pilkades hal ini juga terjadi di dalam Pilpres, Pileg, dan

Pilkada sehingga wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun tidak di dukung oleh alasan yang kuat dan lebih cenderung bermuatan politis.

Adanya masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun akan membawa preseden jelek dalam demokrasi di Indonesia dan tindakan tersebut patut dicurigai dan mendapatkan perhatian lebih mengingat kegagalan presiden 3 periode membuat para politikus berusaha membuat pintu masuk dengan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun sebagai umpan dalam melanggengkan masa jabatan yang lain, mulai dari presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Artinya bukan tidak mungkin jika masa jabatan ini disahkan akan berpotensi melahirkan usulan baru terhadap lembaga negara lainnya. Hal ini bukan hal yang tidak berdasar, karena di akhir kekuasaan, pemerintahan sering kali melakukan berbagai manuver mulai dari penundaan pemilu, menambah masa jabatan pejabat negara dan daerah, hingga pada perpanjangan periode kepemimpinan presiden selama 3 periode. Adanya agenda penambahan masa jabatan kepala desa 1 periode menjadi 9 tahun perlu menjadi perhatian, karena jangan sampai adanya indikasi kepentingan terselubung terkait hal tersebut.

Dalam perspektif *masalah mursalah* yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Pernajangan masa jabatan kepala desa ini justru bertentangan dengan konsep *masalah mursalah*.

Jika melihat ruang lingkup berlakunya *masalah mursalah* dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka aspek al-daruriyyah perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah bukan terletak pada periode masa jabatannya, melainkan kewajiban untuk memilih pemimpin itu sendiri. Artinya bahwa dalam struktur pemerintahan desa keberadaan pemimpin/ kepala desa wajib ada.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maslahah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan

yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Pada aspek inilah periode masa jabatan kepala desa menjadi unsur yang sangat penting untuk diatur, mekanisme pemilihan kepala desa juga harus jelas system pengaturannya sehingga keberadaan kepala desa bisa dirasakan kebermanfaatannya untuk kemaslahatan masyarakat

- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Pada aspek ini maka keberadaan kantor desa yang *representative* dan memberikan kenyamanan bagi kepala desa dan masyarakat harus diperhatikan.¹¹

Kesimpulan

Masa jabatan dan periode kepala desa saat ini dinilai tidak cukup membangun desa karena adanya ketegangan dan polarisasi masyarakat pasca Pilkades, masa jabatan kepala desa terlalu pendek akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan mutlak untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa, mengingat akan menjadi pintu masuk untuk dilakukan perubahan dalam aspek periode lembaga eksekutif presiden, gubernur, bupati, Walikota dan lembaga legislatif, baik itu DPR dan DPD di pusat mau pun di daerah. Adanya perpanjangan masa jabatan dalam tingkat pemerintahan desa berpotensi membuat iklim demokrasi pemerintahan desa menjadi tidak sehat dan bahkan dapat menyuburkan oligarki di desa. Pemberian masa jabatan yang panjang terhadap kepala desa tidak menjadi jaminan iklim pembangunan akan terbangun, kepala desa justru dituntut atau diberikan tantangan untuk bekerja efektif dan efisien dalam periode yang ditetapkan dalam membangun desain desanya.

Daftar Pustaka

¹¹ Soetjipto Wirosardjono, *Dialog Dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang Agama, Negara dan Rakyat* (Bandung: Mizan, 1995), 194.

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet.ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002
- Afan Gaffar, “Pembangunan Hukum dan Demokrasi”, dalam Moh. Busro Muqaddas dkk (Penyunting), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: UII Press, 1992 ¹ Mirza Satria Buana, “Politik Hukum Undang-Undang Pemilihan Presiden 2009,” *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 16, Tahun 2009
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991
- Amancik, dkk., “REFORMULASI PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No.1 Tahun 2023.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1098/323>
- Azis Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Peraturan Undang-Undang*, cet.ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- CF. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*(Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm.7
- CNN Indonesia, "Daftar 6 Fraksi Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun,"
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230623061539-32-965553/daftar-6-fraksi-dukung-perpanjangan-masa-jabatan-kades-jadi-9-tahun>
- Detik.com, “Apdesi Minta Masa Jabatan Kepala Desa Sampai 27 Tahun”, 2023,
- detikjatim, "GMNI Tolak Masa Jabatan Kades 9 Tahun: Langgengkan Korupsi di Desa" selengkapnya
<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6522954/gmni-tolak-masa-jabatan-kades-9-tahun-langgengkan-korupsi-di-des>.
- Detiknews, "Masa Jabatan Kepala Desa Diperpanjang Jadi 9 Tahun, Dukung atau Tolak?" <https://news.detik.com/pro-kontra/d-6526370/masa-jabatan-kepala-des-diperpanjang-jadi-9-tahun-dukung-atau-tolak>.

Elfa Murdiana, *Hukum dan Perundang-Undangan: Deskripsi Tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Idea Press, 2015

etiknews, "Organisasi Mahasiswa Hindu Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6526338/organisasi-mahasiswa-hindu-tolak-perpanjangan-masa-jabatan-kades-9-tahun>.

Firda Ayu Lestari dan Rahmiati "PEMILIHAN KEPALA DESA GARECCING KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYYAH", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* Vol.3, No.3 Tahun 2022, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/21012>

Fita Dwi Pratiwi, "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2 (Desember 2023)<https://pustaka.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/22532/11699>.

Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996

Hanif, .Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011,

Haris Syamsuddin, *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Buku Obor, 2014),

<https://news.detik.com/berita/d-6530057/apdesi-minta-masa-jabatan-kepala-desi-bisasampai-27-tahun>.

Indonesia Corruption Watch, "Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa" <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desi-dan-suburkan-oligarki-desi>

Jaidun, "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (Desember 2023

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. ke-5 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 300. Lihat Juga Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-11, (Jakarta: Rajawali Press, 2016

Liputan 6, "Demo Kades di Gedung DPR dan Polemik Masa Jabatan 9 Tahun", 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5188990/demo-kades-di-gedung-dpr-dan-polemikmasa-jabatan-9-tahun>

- Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IV Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 2, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)
- Miriam Budiardjo, *Masalah Ketatanegaraan* (Jakarta: Gramedia, 1975)
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, cet.ke-3, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, cet.ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- Muh Rizal Hamdi, "Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Dan Konsep Politik Profetik." *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2.2 (2023)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973
- Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955
- Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Sandy Mulia Arhdan, "Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (Agustus 2023)
- Soetjipto Wirosardjono, *Dialog Dengan Kekuasaan, Esai-Esai Tentang Agama, Negara dan Rakyat* (Bandung: Mizan, 1995)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, cet. ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 5 Huruf

@Copyright_ Nuruddin, Muh. Rizal Hamdi

Judul: Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Yayasan Penyelenggara *Penerjemah al-Qur'an, Al-Qur'an dan
Terjemahnya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, Bandung: PT. Mizan Bunaya
Kreativa, 2011.